
TRANSPARANSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MARINE CARGO DIGITAL INSURANCE PERSPEKTIF PERDAGANGAN JASA INTERNASIONAL

Ananda Anastasya¹, Fadhilah Amaliah²

^{1,2}Universitas Sahid, Jakarta

Email Korespondensi: 2023510024@usahid.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kerja industri asuransi kargo laut, memunculkan layanan baru yang dikenal sebagai *marine cargo digital insurance*. Layanan ini merupakan bagian dari perdagangan jasa internasional yang terhubung dengan kerangka hukum global melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS) di bawah *World Trade Organization* (WTO). Proses digitalisasi memunculkan berbagai tantangan, terutama soal keterbukaan informasi dan perlindungan hak konsumen, mengingat kontrak asuransi kargo laut cukup kompleks dan regulasi antarnegara masih beragam. Paper ini mengkaji bagaimana prinsip transparansi dan perlindungan konsumen diterapkan dalam layanan *marine cargo digital insurance*, serta bagaimana hukum perdagangan jasa internasional berperan dalam melindungi hak konsumen lintas negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan masih adanya kesenjangan regulasi yang perlu segera diselesaikan melalui harmonisasi aturan antarnegara.

Kata Kunci: *Marine Cargo Digital Insurance, Transparansi, Perlindungan Konsumen, GATS, WTO*

ABSTRACT

Digital technology has changed how the marine cargo insurance industry works, giving rise to a new service model called marine cargo digital insurance. As part of international trade in services, this service falls under the global legal framework governed by the General Agreement on Trade in Services (GATS) under the World Trade Organization (WTO). Digitalization brings challenges around information transparency and consumer protection, given the complexity of maritime insurance contracts and regulatory differences across countries. This paper examines how transparency and consumer protection principles are applied in marine cargo digital insurance, and how international trade in services law helps protect consumers across borders. The study uses a normative juridical approach through a review of legal literature, academic journals, and relevant regulations. The findings show that regulatory gaps remain and cross-border harmonization of rules is urgently needed.

Keywords: *Marine Cargo Digital Insurance, Transparency, Consumer Protection, GATS, WTO*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mentransformasi lanskap ekonomi global secara fundamental, termasuk dalam sektor jasa keuangan dan asuransi. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga merekonfigurasi model bisnis, pola distribusi produk, serta hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, sektor asuransi mengalami pergeseran dari sistem konvensional berbasis tatap muka menuju sistem berbasis platform digital yang mengandalkan integrasi data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi proses. Transformasi tersebut melahirkan berbagai inovasi, salah satunya adalah asuransi kargo laut digital (*marine cargo digital insurance*), yakni layanan perlindungan risiko pengiriman barang melalui jalur laut yang dikelola secara elektronik melalui platform daring.

Eksistensi *marine cargo digital insurance* menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya intensitas perdagangan internasional yang menuntut kecepatan, kepastian hukum, serta efisiensi biaya. Berdasarkan data UNCTAD (2023), sekitar 80% volume perdagangan global masih bergantung pada transportasi laut dengan nilai transaksi yang melampaui USD 14 triliun per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko dalam pengangkutan laut—seperti kerusakan barang, kehilangan, keterlambatan, hingga risiko geopolitik—memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar, sehingga kehadiran asuransi kargo laut berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko yang esensial dalam menjaga stabilitas rantai pasok global.

Digitalisasi dalam asuransi kargo laut juga ditandai dengan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *blockchain*, *Internet of Things* (IoT), serta *big data analytics*. Platform seperti Insurwave yang merupakan kolaborasi antara EY, Microsoft, Maersk, dan Willis Towers Watson telah memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk menciptakan sistem asuransi yang lebih transparan, terintegrasi, dan real-time. Melalui sistem ini, proses penerbitan polis, pemantauan perjalanan kargo, hingga penyelesaian klaim dapat dilakukan secara otomatis dan terdokumentasi secara permanen dalam sistem terdesentralisasi (Insurwave, 2023). Hal ini secara teoritis mampu mengurangi risiko moral hazard, meningkatkan efisiensi administrasi, serta meminimalisasi sengketa akibat perbedaan informasi.

Namun demikian, di balik berbagai keunggulan tersebut, digitalisasi juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Kompleksitas produk asuransi yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi canggih berpotensi memperlebar kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara penyedia jasa dan konsumen. Dalam praktiknya, banyak konsumen menghadapi kesulitan dalam memahami isi polis yang bersifat teknis, klausul baku yang kompleks, serta mekanisme klaim yang tidak sepenuhnya transparan. Kondisi ini dapat mengarah pada praktik yang merugikan konsumen apabila tidak diimbangi dengan pengaturan yang memadai (Schwarcz, 2014).

Dalam perspektif hukum asuransi, prinsip transparansi memiliki keterkaitan erat dengan doktrin *uberrima fides* atau itikad baik mutlak, yang secara klasik diatur dalam Pasal 17 Marine Insurance Act 1906. Prinsip ini mewajibkan para pihak, baik penanggung maupun tertanggung, untuk mengungkapkan seluruh fakta material yang dapat memengaruhi penilaian risiko (Bennett, 2006). Dalam konteks digital, prinsip ini mengalami perluasan makna, tidak hanya mencakup keterbukaan informasi pada tahap pra-kontraktual, tetapi juga transparansi dalam algoritma penilaian risiko, pemrosesan

klaim otomatis, serta penggunaan data pribadi konsumen. Dengan demikian, transparansi tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan berkelanjutan sepanjang siklus kontrak asuransi.

Aspek perlindungan konsumen dalam *marine cargo digital insurance* tidak hanya terbatas pada kejelasan informasi, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi, keadilan dalam kontrak, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam kerangka hukum internasional, General Agreement on Trade in Services (GATS) di bawah WTO menjadi landasan normatif bagi liberalisasi sektor jasa, termasuk asuransi (WTO, 1994). Layanan *marine cargo digital insurance* lintas negara dikategorikan dalam Mode 1, yaitu penyediaan jasa secara elektronik tanpa perpindahan fisik antara penyedia dan konsumen (Hoekman & Kosteci, 2009). Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan yurisdiksi, pilihan hukum (*choice of law*), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas negara.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mulai mengakomodasi perkembangan ini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.05/2023 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang mengatur distribusi produk asuransi secara digital (OJK, 2023). Namun demikian, regulasi tersebut masih belum secara spesifik mengatur isu-isu krusial dalam *marine cargo digital insurance*, seperti transparansi algoritma, akuntabilitas penggunaan kecerdasan buatan, serta mekanisme audit terhadap sistem klaim otomatis. Keterbatasan pengaturan ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang dapat berdampak pada lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik.

Dengan demikian, perkembangan *marine cargo digital insurance* menunjukkan adanya dinamika antara inovasi teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum. Di satu sisi, digitalisasi menawarkan efisiensi dan transparansi yang lebih baik, namun di sisi lain juga memunculkan risiko baru yang membutuhkan respons regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta penguatan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama dalam mengatur praktik asuransi digital di era perdagangan global yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat (Marzuki, 2016). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis aturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip yang mengatur transparansi serta perlindungan konsumen dalam layanan asuransi kargo laut digital dari sudut pandang perdagangan jasa internasional.

Ada tiga pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai aturan hukum yang relevan, baik di tingkat internasional seperti GATS, *Marine Insurance Act 1906*, *Insurance Act 2015*, dan *Institute Cargo Clauses (ICC)*, maupun di tingkat nasional seperti POJK Nomor 8/POJK.05/2023 dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Ibrahim, 2006). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengkaji teori dan doktrin hukum perdagangan internasional serta asuransi maritim, termasuk prinsip *uberrima fides* dan *prudential measures* (Hoekman & Kosteci, 2009). Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang membandingkan regulasi di

Inggris, Singapura, dan Indonesia untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi (Krajewski, 2003).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer (peraturan dan perjanjian internasional), bahan sekunder (buku, jurnal, laporan lembaga internasional), dan bahan tersier (kamus hukum) (Soekanto & Mamudji, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari basis data hukum internasional, situs WTO, IAIS, OJK, dan publikasi akademik. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis sistematis (Marzuki, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Transparansi dalam Marine Cargo Digital Insurance

Prinsip transparansi merupakan fondasi penting dalam layanan asuransi kargo laut digital. Prinsip ini memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan sebelum maupun selama penggunaan layanan. Dalam lingkungan digital, pentingnya transparansi semakin besar karena semua transaksi dilakukan tanpa tatap muka langsung. Dari sisi hukum internasional, standar transparansi dalam asuransi diatur melalui *Insurance Core Principles* (ICP) yang diterbitkan oleh *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS). ICP 19 mewajibkan penanggung menyediakan informasi yang jelas, adil, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis (IAIS, 2019). Dalam hukum asuransi maritim, prinsip *uberrima fides* yang tertuang dalam Pasal 17 *Marine Insurance Act* 1906 mewajibkan pengungkapan informasi secara penuh dari kedua pihak (Bennett, 2006). Pada era digital, prinsip ini juga berarti penanggung harus transparan mengenai metode perhitungan premi, risiko yang dicakup, serta mekanisme penyelesaian klaim (IAIS, 2020).

Secara umum, transparansi dalam asuransi kargo laut digital mencakup empat aspek: (1) kejelasan informasi produk seperti cakupan perlindungan, pengecualian, dan besaran premi; (2) keterbukaan proses penilaian risiko dan pengajuan klaim; (3) transparansi algoritma kecerdasan buatan yang digunakan untuk menentukan premi; dan (4) kejelasan mengenai penggunaan data pribadi konsumen oleh platform digital. Beberapa platform asuransi kargo laut digital telah berupaya menerapkan prinsip ini. Platform *Loadsure* menyediakan ringkasan polis digital dengan bahasa yang lebih mudah dipahami (Loadsure, 2023). *Parsyl* memanfaatkan sensor *Internet of Things* (IoT) untuk menyampaikan data kondisi kargo secara *real-time* kepada tertanggung (Parsyl, 2023). Sementara itu, *Insurwave* menggunakan teknologi *blockchain* untuk menghasilkan rekam jejak transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi (Insurwave, 2023). Meskipun demikian, efektivitas keterbukaan ini tetap bergantung pada sejauh mana konsumen benar-benar membaca dan memahami informasi yang diberikan. Dalam praktiknya, penerapan transparansi masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, polis asuransi kargo laut digital sering memuat istilah teknis maritim dan hukum yang sulit dipahami oleh konsumen awam, terutama pelaku UMKM. Kedua, belum ada standar global yang seragam untuk format penyampaian informasi produk, sehingga kualitas pengungkapan informasi berbeda-beda antar penyedia layanan (Schwarcz, 2014). Ketiga, algoritma perhitungan premi bersifat rahasia dan tidak dapat diaudit secara mandiri oleh konsumen, sehingga menciptakan ketidakseimbangan informasi yang berpotensi merugikan (IAIS, 2020). Keempat, rendahnya literasi asuransi dan digital di kalangan UMKM eksportir Indonesia memperburuk kondisi ini.

Perlindungan Konsumen dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Perlindungan konsumen dalam *marine cargo digital insurance* mencakup dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi standar yang mendorong integritas dan akuntabilitas perusahaan asuransi. Panduan PBB untuk Perlindungan Konsumen (UNGCP) yang direvisi tahun 2015 menegaskan bahwa konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas harus mendapat perlindungan yang setara dengan transaksi konvensional (UNCTAD, 2016). Hak-hak konsumen yang wajib dijamin meliputi hak atas informasi yang akurat, keamanan transaksi, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta kerahasiaan data pribadi. Perlindungan kuratif diimplementasikan melalui tiga jalur penyelesaian sengketa. Jalur pertama adalah pengaduan langsung ke perusahaan asuransi melalui saluran yang telah disediakan. Jalur kedua adalah arbitrase internasional melalui *London Maritime Arbitrators Association* (LMAA, 2023) atau *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC). Namun, biaya yang tinggi dan kompleksitas proses arbitrase internasional menjadikan jalur ini kurang terjangkau bagi UMKM yang menangani klaim bernilai relatif kecil (Mehra, 2019). Jalur ketiga adalah mediasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, OJK menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai pilihan yang lebih terjangkau bagi konsumen dalam negeri.

Kerangka Hukum Internasional dan Rezim GATS

Asuransi kargo laut diatur oleh sejumlah instrumen hukum internasional yang saling melengkapi. *Marine Insurance Act 1906* (MIA 1906) merupakan kodifikasi hukum asuransi maritim Inggris yang hingga kini masih menjadi acuan utama dalam kontrak asuransi kargo laut internasional (Rose, 2012). Undang-undang ini diperbarui melalui *Insurance Act 2015*, yang memperkuat kewajiban penyajian risiko secara adil (*fair presentation of risk*). *Institute Cargo Clauses* (ICC) yang diterbitkan oleh Lloyd's Market Association dan International Underwriting Association juga menjadi standar klausul asuransi kargo laut yang paling banyak digunakan secara global (Lloyd's Market Association & International Underwriting Association, 2009). Di bawah rezim GATS, asuransi kargo laut diklasifikasikan sebagai bagian dari jasa keuangan, khususnya subsektor asuransi non-jiwa yang diatur dalam *Annex on Financial Services* (WTO, 1994). Tiga prinsip GATS yang paling relevan adalah: (1) prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) dalam Pasal II yang melarang diskriminasi terhadap penyedia jasa dari negara manapun; (2) prinsip *National Treatment* dalam Pasal XVII yang menuntut perlakuan setara bagi penyedia jasa asing; dan (3) prinsip *Market Access* dalam Pasal XVI yang melarang pembatasan akses pasar yang sewenang-wenang (Hoekman & Kostecki, 2009). Pasal III GATS juga mengatur kewajiban transparansi yang mengharuskan negara-negara anggota mempublikasikan seluruh peraturan yang berkaitan dengan perdagangan jasa. Namun, sebagaimana dikritik oleh Krajewski (2003), kewajiban ini bersifat antarnegara dan tidak secara langsung memberikan hak kepada konsumen individu untuk mendapatkan informasi yang memadai dari penyedia jasa asuransi.

Tantangan Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Konsumen Lintas Batas

Sifat lintas batas dari *marine cargo digital insurance* menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menentukan yurisdiksi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan regulasi antarnegara, khususnya terkait perlindungan data, pengakuan kontrak elektronik, dan standar keamanan siber, berpotensi menciptakan

ketidakpastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Perbedaan ini dapat memengaruhi keabsahan perjanjian, pelaksanaan klaim, hingga penentuan tanggung jawab dalam sengketa yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi (Mehra, 2019). Belum adanya instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur *marine cargo digital insurance* menunjukkan kekosongan norma dalam mengakomodasi inovasi digital. Kondisi ini mendorong perlunya interpretasi progresif terhadap instrumen hukum yang sudah ada, sekaligus pembentukan regulasi baru yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa pembaruan hukum, terdapat risiko nyata bahwa perkembangan teknologi akan melampaui kapasitas regulasi, sehingga melemahkan perlindungan konsumen (Krajewski, 2003). Di tingkat nasional, Indonesia melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah meletakkan dasar hukum yang penting. Namun, regulasi-regulasi tersebut perlu diperkuat dengan aturan yang lebih spesifik untuk layanan asuransi berbasis digital, terutama dalam hal transparansi algoritma, keamanan sistem, dan penyelesaian sengketa lintas batas. Dengan demikian, harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang optimal di era digital.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dalam layanan *marine cargo digital insurance* telah mengalami perkembangan yang cukup berarti seiring kemajuan teknologi. Inovasi seperti IoT, *blockchain*, dan penyederhanaan informasi polis telah membantu meningkatkan keterbukaan kepada konsumen. Namun, hambatan masih ada, mulai dari rumitnya istilah dalam polis, rendahnya literasi konsumen, hingga belum adanya standar global yang seragam. Kerangka hukum internasional melalui GATS/WTO sudah memberikan dasar hukum yang memadai untuk menjamin transparansi dan perlindungan konsumen, meski belum secara spesifik mengatur layanan asuransi digital. Prinsip-prinsip seperti transparansi dan *prudential measures* memberi negara kewenangan untuk melindungi konsumennya, namun belum cukup untuk mengatasi seluruh tantangan yang muncul dari digitalisasi. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan regulasi masih nyata dan perlu segera diatasi agar perlindungan hukum bagi konsumen tidak melemah. Saran dari penelitian ini berupa (1) Perlu ada penguatan regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang secara khusus mengatur layanan *marine cargo digital insurance*, terutama soal transparansi informasi, perlindungan data, dan keamanan sistem digital. (2) Harmonisasi hukum antarnegara perlu didorong untuk menyeragamkan standar perlindungan konsumen dalam transaksi lintas batas, termasuk melalui kerja sama internasional dan peran aktif WTO. (3) Peningkatan literasi asuransi dan digital bagi konsumen, khususnya pelaku UMKM, sangat penting agar prinsip transparansi tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, H.N. (2006). *The Law of Marine Insurance* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Hoekman, B., & Kostecki, M. (2009). *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Insurwave. (2023). *About Insurwave*. Diakses dari <https://www.insurwave.com>
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS). (2019). *Insurance Core Principles*. Diakses dari <https://www.iaisweb.org>
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS). (2020). *Application Paper on the Use of Big Data Analytics in Insurance*. Diakses dari <https://www.iaisweb.org>
- Krajewski, M. (2003). *National Regulation and Trade Liberalization in Services*. Kluwer Law International.
- Lloyd's Market Association & International Underwriting Association. (2009). *Institute Cargo Clauses (A), (B), (C)*. Diakses dari <https://www.lmalloyds.com>
- Loadsure. (2023). *About Loadsure*. Diakses dari <https://www.loadsure.net>
- London Maritime Arbitrators Association (LMAA). (2023). Diakses dari <https://www.lmaa.london>
- Marzuki, P.M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mehra, S.K. (2019). Cross-Border Consumer Protection in the Digital Age. *American University Law Review*, 68(4), 1221–1286.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *POJK Nomor 8/POJK.05/2023 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Parsyl. (2023). *About Parsyl*. Diakses dari <https://www.parsyl.com>
- Rose, F.D. (2012). *Marine Insurance: Law and Practice* (2nd ed.). Informa Law.
- Szwarcz, D. (2014). Transparently opaque: Understanding the lack of transparency in insurance consumer protection. *UCLA Law Review*, 61(2), 394–459.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- UNCTAD. (2016). *United Nations Guidelines for Consumer Protection*. Diakses dari <https://unctad.org>
- UNCTAD. (2023). *Review of Maritime Transport 2023*. Diakses dari <https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023>
- United Kingdom Parliament. (1906). *Marine Insurance Act 1906*. Diakses dari <https://www.legislation.gov.uk>
- United Kingdom Parliament. (2015). *Insurance Act 2015*. Diakses dari <https://www.legislation.gov.uk>
- World Trade Organization. (1994a). *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Diakses dari <https://www.wto.org>
- World Trade Organization. (1994b). *Annex on Financial Services to the GATS*. Diakses dari <https://www.wto.org>